

KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN SWASTA DALAM UPAYA PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA BOGOR TAHUN 2020-2022

¹ Dinda Elton Putri

² Neneng Yani Yuningsih

³ Ivan Darmawan

¹ Program Studi (D-4) Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

^{2,3} Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi: dinda18009@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

The implementation public-private partnership between the Regional Government of Bogor City and Tirta Fresindo Jaya Corp. in the arrangement of Street Vendors (PKL) is a form of Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), where this cooperative activity is expected to produce a mutual relationship for both parties. This study aims to describe and analyze the partnership mechanism between the local government and the private sector, as well as explore the strengths and weaknesses factors in organizing the arrangement of street vendors (PKL). The method used in this research is a qualitative approach. The study found that the implementation of the partnership between the Bogor City Government and PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) has not run optimally. It needs communication between the two, and this is proven by the findings of internal and external constraints, which also have implications for the process of cooperation between the two so that it has an impact on the beneficiaries or beneficiaries of this, mostly the street vendors around the Milakencana area of GOR Pajajaran.

Keywords: Street Vendors, KSDPK, Public-Private Partnership, Arrangement of Street Vendors

ABSTRAK

Pelaksanaan kerja sama kemitraan yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dan PT. Tirta Fresindo Jaya dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini merupakan bentuk Kegiatan Kerja sama Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), dimana kegiatan kerja sama ini diharapkan dapat menghasilkan hubungan mutualisme bagi kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dan swasta serta menggali faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kemitraan antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) belum berjalan optimal dan sangat

memerlukan komunikasi di antara keduanya, hal ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan kendala secara internal maupun eksternal yang juga berimplikasi pada proses kerja sama antara keduanya hingga berdampak kepada para *beneficiaries* atau penerima manfaat ini, yakni para pedagang di area Milakencana GOR Pajajaran.

Kata kunci: Pedagang Kaki Lima, KSDPK, *Public-Private Partnership*, Penataan Pedagang Kaki Lima

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem desentralisasi yang mencerminkan pembagian tugas serta wewenang pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Dimana dalam penerapan sistem ini, terjadi pemberian otonomi daerah yang luas dan melahirkan kewajiban bagi suatu daerah untuk mengurus daerahnya sendiri secara mandiri, termasuk melakukan pengembangan baik dari sisi sarana dan prasarana hingga pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, dan lain sebagainya.

Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk pada kegiatan ekonomi, sosial, hingga aktivitas yang berkaitan dengan terciptanya keamanan dan ketertiban umum. Sebagaimana disebutkan dalam Bab X Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 258 Ayat 1, Daerah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakatnya, memberikan kesempatan untuk bekerja hingga berusaha, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.

Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dalam bentuk suatu pola kemitraan, antara pemerintah daerah, masyarakat serta sektor swasta, untuk mengembangkan potensi yang ada dengan cara

mendayagunakan seluruh potensi yang ada (Kusdiana, 2007).

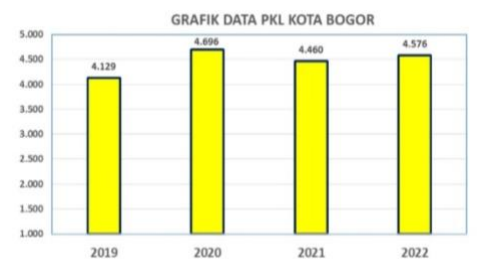
Kegiatan ekonomi yang bervariasi menjadi salah satu potensi pendorongnya pembangunan daerah di setiap kabupaten atau kota. Dimana salah satunya melalui kegiatan usaha di sektor informal. Namun, sektor informal sering dipandang sebagai usaha pinggir. Dimana dalam kegiatannya, mereka sering dikaitkan dengan ciri-ciri ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan, dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak yang berlaku.

Potensi yang cukup aktif di sektor informal salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima atau (PKL). Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) berarti para pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di tempat umum yang dianggap strategis. Menurut International Labour Organization (ILO), 2004), terbatasnya pekerjaan sektor formal dan terbatasnya keterampilan menyebabkan pertumbuhan sektor informal. Ketidakkampuan sektor formal untuk menampung angkatan kerja yang cenderung meningkat secara tajam, menjadikan hal ini sebagai katup pengaman penyedia lapangan pekerjaan karena dianggap lebih mudah dilakukan oleh masyarakat.

Di Kota Bogor, permasalahan menjamurnya Pedagang Kaki Lima merupakan suatu hal yang mengakar. Terhitung sejak rentang waktu tahun 2020-2021 terjadi kelonjakan dari angka PKL

akibat Pandemi Covid-19 yang juga menjadi faktor dominan pemicu peningkatan angka warga miskin di Kota Bogor. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, jumlah PKL pada tahun 2020 mencapai angka 4.696, sedangkan tercatat terdapat sebanyak 4.460 pada tahun 2021 dan 4.576 di tahun 2022 ini.

Grafik 1: Data PKL Kota Bogor Tahun 2019-2022



Sumber: Data Internal Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, 2022

Terhitung sejak tahun 2022, berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 423.8/Kep.111 DinKUKMDagin/2022 tentang Lokasi Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima Kota Bogor, kini terdapat 14 zona kegiatan usaha dari PKL di Kota Bogor yang tersebar di 4 (empat) kecamatan, yaitu Bogor Selatan, Bogor Tengah, Bogor Timur, dan Tanah Sereal.

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menyelesaikan permasalahan sosial hingga meningkatkan pelayanan publik yang salah satunya termasuk permasalahan penataan PKL, pemerintah daerah memiliki peluang besar untuk melaksanakan kerja sama dengan pihak lain, hal ini didukung oleh Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang

menyebutkan bahwa: “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.”

Bentuk kerja sama yang dilakukan pemerintah tidak hanya terbatas hubungan kerja sama antar daerah, melainkan juga dapat dilakukan dengan Pihak Ketiga, hal tersebut kemudian diatur pada Ayat (2) pada Pasal yang sama, dimana dinyatakan bahwa “kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) oleh Daerah dengan: a. Daerah lain; b. Pihak Ketiga; dan/atau c. Lembaga atau Pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah menyatakan bahwa “Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam Kerja sama Daerah dalam Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) terdiri atas: a. Perseorangan; b. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Bentuk kerja sama antara Pemerintah dan Swasta (*Public-Private Partnership*) ini menjadi bentuk upaya *innovative financing* atau mekanisme non-tradisional mendapatkan pendanaan tambahan untuk kegiatan pembangunan melalui program yang inovatif (Navin Girishankar, 2009).

Selain itu juga terjadi sebuah proses *Collaborative Governance* sebagaimana menurut teori proses kolaborasi dari Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012) yang menyatakan hal ini terjadi karena adanya kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus serta menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak tertentu berasal dari jejaring multi-organisasi lintas sektoral (*government, private sector, civil society*).

Hadirnya payung hukum tentang Kerja sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, adanya skema kolaborasi ini pula menjadi langkah strategis mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang juga merupakan bagian dari rencana nasional untuk meningkatkan pelayanan publik. Pernyataan ini kemudian didukung oleh pemikiran (Rostiyanti dan Tamin, 2010: 1133) yang menyebutkan bahwa, “Kombinasi tingkat kemanfaatan antar mitra maupun antar sektor kegiatan secara langsung mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan KPS (Kerja sama Pemerintah dan Swasta). Oleh karena itu, dengan spesialisasi dan optimalisasi kinerja pada tiap-tiap sektor kegiatan mampu mendorong pencapaian skala ekonomi dan efisiensi dalam pelayanan publik dan infrastruktur.”

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan sebelumnya, kajian ilmiah ini akan menganalisis hubungan kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Bogor dan pihak swasta (PT. Tirta Fresindo Jaya) Adapun judul yang dipilih pada kajian ilmiah ini adalah “Kerja Sama Pemerintah Daerah

Dengan Swasta Dalam Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bogor Tahun 2020-2022 (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan PT. Tirta Fresindo Jaya)

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemerintah dan Pemerintahan

Menurut Suhady (dalam Riawan, 2005:17), pemerintah (*government*) memiliki arti “*the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, etc.*” atau berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah negara, kota, dan lain sebagainya.

Sedangkan, kata pemerintahan didefinisikan sebagai “*the governing body of a nation, state, city, etc.*” yang berarti lembaga atau badan resmi yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan lain sebagainya.

Ditinjau berdasarkan sifatnya, definisi “pemerintah” secara luas merupakan seluruh kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam artian sempit, hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif (W. Riawan Tjandra, 2005:197).

Selanjutnya, Taliziduhu Ndraha (2003: 78-79) berpendapat bahwa untuk menjalankan tugas negara, maka pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Penjelasan lebih lanjut dari kedua fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut: “Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam dan

layanan *civil* termasuk layanan birokrasi. Fungsi sekunder pemerintah berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan para ahli di atas, dapat dipahami bahwa pengertian pemerintah (*government*) adalah badan resmi suatu negara yang memiliki kewenangan untuk mengatur rakyatnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan berkewajiban secara penuh untuk melayani rakyatnya. Ditinjau berdasarkan fungsinya, pemerintah memiliki fungsi primer atau berarti akan terus berjalan dan memiliki hubungan positif dengan kondisi pihak-pihak yang diperintah. Sebaliknya, fungsi sekunder berarti hubungan negatif dengan kondisi pihak-pihak yang diperintah. Jika kondisi ekonomi masyarakat lemah, maka pemerintah akan menyelenggarakan pembangunan. Semakin menunjukkan hasil yang positif terhadap pembangunan, maka akan berimplikasi pada semakin meningkatnya kondisi perekonomian masyarakat yang kemudian berarti semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan.

2. Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Dalam konteks kemitraan antara pemerintah dan swasta atau *Public Private Partnership* menurut Mahmudi (2007:25), diartikan sebagai unit kerja yang bekerja sama dalam penyedia layanan pemerintah maupun unit bisnis pemerintah (BUMN/BUMD) dengan sektor swasta dan

sektor ketiga. *Public Private Partnership* merupakan kerja sama dalam pemberian sebagian kewenangan pemerintah dengan melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan pengoperasian infrastruktur kepada sektor swasta.

Kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah dan swasta (badan usaha) merupakan salah satu bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Pembahasan lebih lanjut mengenai definisi Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah adalah “Usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.” Sedangkan tata pelaksanaan kerja sama dibahas lebih mendalam pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Terdapat beberapa model interaksi kerja sama dalam penyelenggaraan kemitraan antara Swasta dan Pemerintah, sebagaimana contoh konsep yang diperkenalkan oleh Profan dan Millward (dalam Tenri, 2004: 7) mengenai pengelolaan pemerintahan baru dengan konsep *hollow state*, dimana dalam konsep ini, pekerjaan pemerintah lebih banyak dikontrakkan (*contracting out*) kepada pihak ketiga sehingga aparat pemerintah hanya akan menangani urusan esensial. Pada konsep *hollow state*, terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta, yaitu:

A) Mekanisme

Mekanisme dalam *hollow state* yang membedakan dengan pemerintahan pada umumnya yaitu mekanisme birokrasi, dimana dalam konsep ini mempunyai sedikit perintah serta mekanisme kontrol. Terdapat banyak potensi fleksibilitas untuk mengubah yang ada. Mekanisme pada pemerintahan termasuk di dalamnya adalah bantuan dana, kesepakatan serta kontrak, dan tidak berdasarkan pada otoritas dan sanksi dari pemerintah. Dimensi mekanisme dalam *hollow state* melihat tiga tipe mekanisme yaitu:

1) Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan dari satu pihak ke pihak lain untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan baik dilakukan secara individual maupun lembaga.

2) Kontrak

Kontrak adalah kesepakatan atau perjanjian antara dua orang atau lebih mengenai suatu hal penting yang telah disetujui bersama.

3) Evaluasi

Evaluasi adalah proses dalam menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.

B) Struktur

Pembahasan struktur dalam konsep *hollow state* ini bukan merupakan pemahaman konvensional mengenai struktur organisasi/kerja pada suatu kemitraan, melainkan membahas tugas dan peran aktor-aktor yang nantinya akan terlibat pada kegiatan kerja sama. Tipe struktur dalam konsep *hollow state* menyatakan bahwa struktur akan berjalan dengan baik ketika jaringan aktor-aktor terintegrasi, dimana

ketika integrasi ini tersentralisasi melalui satu inti agensi. Struktur ini memfasilitasi terciptanya suatu koordinasi dan integrasi serta relatif lebih efisien.

C) Insentif

Definisi insentif berdasarkan perspektif ini yaitu suatu hal yang diberikan oleh pemerintah atau pihak pemberi kerja kepada pihak swasta untuk melakukan program kerja sama dalam proses kemitraan agar dapat berlangsung secara efektif. Efektivitas dalam suatu kemitraan juga sangat dipengaruhi oleh insentif yang terintegrasi.

Teori ini menjelaskan bahwa pendanaan yang baik akan menghasilkan kinerja atau performa yang lebih baik dibandingkan sistem pendanaan yang minim. Ketika tingkat kewajaran dari pendanaan dikombinasikan dengan desain kemitraan atau kelembagaan yang sesuai, stabilitas hubungan antar agen juga berpengaruh, sebuah sistem yang stabil akan meningkatkan harga. Sistem yang stabil, meskipun didesain secara minim atau pendanaan tidak cukup mengizinkan individu atau lembaga yang terdapat di dalamnya sanggup memecahkan suatu masalah dan menyetujui pembagian kerja dalam sistem tersebut.

3. Pedagang Kaki Lima & Penataannya

Secara definisi, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan atau dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk pedagang eceran yang bermodal kecil yang berpendapatan rendah dan berjualan ditempat-tempat umum seperti emper-emper toko, ditepi jalan raya, taman-taman dan pasar. (Prasetyo A, 2018:116). Kemudian, mendukung pernyataan sebelumnya, Buhkari

(2017:20) menyebutkan bahwa keberadaan PKL sering dikaitkan dengan determinan-determinan sosial seperti pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, pendidikan tidak memadai, kemampuan berorganisasi yang rendah dan unsur-unsur ketidakpastian, ternyata PKL tidak luput dari hukum persaingan bisnis, solidaritas sosial, jaringan sosial sesama mereka.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, keberadaan PKL memiliki sisi positif, dimana bisa menjadi alternatif lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran dari suatu daerah. Oleh karena itu, PKL (Pedagang Kaki Lima) sudah seharusnya mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Pemerintahan Kota Bogor telah menjadikan kegiatan penanganan PKL sebagai bagian dari prioritas agenda pembangunan utamanya selama bertahun-tahun. Dalam rangka melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan pembinaan serta penataan PKL, Pemerintah Daerah Kota Bogor mengeluarkan salah satu peraturan berupa Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima. Mengacu pada Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 tahun 2019 bahwa Pedagang Kaki Lima atau PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Peraturan tersebut juga mengatur mengenai penataan pedagang kaki lima dalam Pasal 1 Ayat 6, yang menyatakan bahwa Penataan PKL adalah upaya yang

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dimana sebagai pemimpin daerah, Wali Kota memiliki kewenangan dalam penataan seperti tercantum pada BAB II Pasal 5, yakni meliputi: pendataan dan pendaftaran PKL, perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi kerja sama antar daerah dan instansi pemerintah lainnya, serta mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pendekatan kualitatif, yang mana pada analisisnya meneliti hal-hal yang tidak memiliki ukuran khusus serta sifatnya dapat berubah namun tetap sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sugiyono dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D menyebutkan bahwa:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih

menekankan makna dari pada generalisasi.” (Sugiyono, 2017:9)

Dalam penelitian kualitatif maka data yang diperoleh harus komprehensif, spesifik, dan akurat, maka pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua metode yaitu *Pertama*, melalui studi lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Kedua* dengan studi pustaka. Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, kedua teknik tersebut akan dikombinasikan untuk mendukung kelengkapan pengolahan data penelitian ini.

Pengumpulan data adalah suatu langkah pokok dalam suatu penelitian karena sangat menentukan variabel yang diperlukan dalam pengukuran. Karena metode yang digunakan peneliti salah satunya ialah metode *desk study*, maka dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan di antara lain sumber referensi primer, seperti: jurnal, laporan penelitian, dan makalah prosiding. Sumber referensi sekunder, seperti: buku, tesis, disertasi, dan sumber internet.

Sugiyono (2017:244) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Dari pengertian itu, dapat digaris bawahi jika analisis data berupa proses mencari serta menata secara terstruktur informasi yang telah dikumpulkan melalui

hasil wawancara, observasi, dan dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti.

Selain itu, penulis juga akan melakukan analisis SWOT dalam teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis SWOT atau yang merupakan singkatan dari *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman). Menurut Rangkuti dalam Dj. Rusmawati (2017:918), Analisis SWOT adalah “identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).”

PEMBAHASAN

A. Hubungan Kerja sama antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Tirta Fresindo Jaya dalam Penataan PKL

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Bogor mempunyai hak untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan menugaskan unit kerja terkait terutama Pemerintah Daerah mempunyai peranan tertentu dalam mengatasi masalah pedagang kaki lima melalui kebijakan penataan pedagang kaki lima yang berada pada lokasi yang strategis di daerah Kota Bogor.

Kebijakan tersebut menjabarkan bahwa upaya penataan PKL yang dilakukan

yaitu penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan sehingga memberi kesadaran yang memungkinkan berpartisipasi dalam pembangunan yang dinamis. Dalam Pasal 34, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan penataan PKL yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *corporate social responsibility*.

Meninjau dari peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan, kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah dan swasta (badan usaha) merupakan salah satu bentuk Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga atau KSDPK. Payung hukum yang membahas mengenai Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dimana disebutkan bahwa KSDPK adalah: “Usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.” Sedangkan tata pelaksanaan kerja sama dibahas lebih mendalam pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Kegiatan kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Bogor dan PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) adalah bentuk dari kegiatan KSDPK yang didasari oleh kegiatan CSR atau *Corporate Social Responsibility* dari pihak PT. Tirta Fresindo Jaya, utamanya di dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) bidang kuliner di Kota Bogor. Kegiatan kerja sama ini berdurasi 5 tahun, dimana telah berjalan sejak tahun 2019 dan akan berakhir di tahun 2024 mendatang.

B. Mekanisme Kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penataan PKL Di Kota Bogor

1) Pembiayaan

Berdasarkan Perjanjian Kerja sama atau PKS antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) Tentang Pembangunan Kios PKL di Halaman Parkir Kolam Renang Milakencana dan Penataan Kantin dalam Kolam Renang Milakencana Nomor TFJ/BGR/210920/001/PKS, disebutkan bahwa pembiayaan dalam perjanjian ini dibebankan sepenuhnya kepada anggaran pihak kedua atau pihak PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group). Adapun pembiayaan lainnya di luar urusan pihak swasta dan hanya menjadi tanggung jawab pihak Pemerintah Daerah Kota Bogor sebagai pengelola. Dimana Pemerintah Daerah Kota Bogor mewajibkan adanya biaya sewa lapak di area kolam renang bagi para pelaku UMKM yang wajib dibayarkan di setiap tahunnya.

2) Kontrak

Berdasarkan Perjanjian Kerja sama atau PKS antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) tentang Pembangunan Kios PKL di

Halaman Parkir Kolam Renang Milakencana dan Penataan Kantin dalam Kolam Renang Milakencana Nomor TFJ/BGR/210920/001/PKS, disebutkan bahwa kegiatan kerja sama penataan PKL yang dilakukan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian yakni mulai dari 21 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2025 oleh Walikota Bogor, yaitu Dr. H. Bima Arya Sugiarto (Bima Arya).

3) Evaluasi

Menurut informan yang berasal dari pihak Pemerintah Daerah Kota Bogor, tepatnya Kepala Subbagian Kerja Sama yaitu Balgi Fahmi Sani, diungkapkan bahwa selama hubungan kemitraan ini berjalan, pemerintah mengadakan kegiatan evaluasi. Dimana evaluasi yang dilakukan pemerintah dengan cara duduk bersama dengan para *stakeholders* (yaitu pihak PT Fresindo Jaya hingga para pedagang) dalam program ini. Adapun beberapa poin-poin evaluasi yang dibahas adalah sebagai berikut:

a) Evaluasi Teknis

Evaluasi teknis merupakan evaluasi faktor-faktor teknis dalam pembangunan lokasi penataan PKL atau kantin. Seperti unit gerai yang dibangun, jumlah dan kondisinya para pedagang. Saat ini kondisi gerai banyak yang sudah dalam kondisi bocor. Hal ini merupakan salah satu hal yang dikeluhkan oleh para pihak pedagang. Evaluasi teknis biasanya berupa kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun pihak PT Fresindo Jaya (swasta).

b) Evaluasi Non-teknis

Evaluasi non-teknis dalam proses kerja sama ini adalah berupa evaluasi kuantitas pedagang serta pemantauan penjualan

produk bermerek Le Minerale, hal ini dikarenakan telah terjadi beberapa kali perubahan angka pedagang yang secara tiba-tiba jumlahnya bertambah atau sebaliknya, tanpa menginfokan kepada pihak Dinas Pemuda dan Olahraga sehingga tidak terdata oleh pihak Dinas Pemuda Olahraga maupun Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Kota Bogor.

Namun pada realisasinya, menurut informan dari pihak Dispora, yakni Hj. Wiwi Kartiwi, S.E., MM selaku Sekretaris Dinas, menyatakan belum ada kegiatan FGD maupun *monitoring* yang terlaksana antara Mayora dengan Dispora di tahun 2022. Selama ini hanya pihak Dispora yang melakukan *monitoring* para pedagang di area kantin secara berkala dan mandiri.

Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa pada dasarnya kantin yang dibangun adalah untuk meningkatkan penjualan produk Mayora dan para pedagang seharusnya menjual produk Mayora, tetapi hal tersebut kurang berjalan dengan baik karena *supply* produk dari pihak swasta sering terlambat dan juga terdapat hambatan berupa persoalan pembayaran dari Pedagang, sehingga saat ini kerja sama hampir tidak berjalan.

C. Struktur Kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penataan PKL di Kota Bogor

Berdasarkan Perjanjian Kerja sama atau PKS antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) tentang Pembangunan Kios PKL di Halaman Parkir Kolam Renang Milakencana dan Penataan Kantin dalam Kolam Renang Milakencana Nomor TFJ/BGR/210920/001/PKS yang di dalamnya memuat pembagian peran dari

pihak-pihak yang terintegrasi dalam proyek ini, maka penulis dapat merangkumnya sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah Kota Bogor

Pemerintah adalah elemen utama dalam program kerja sama ini. Peran dan dukungan aktif pemerintah merupakan faktor utama keberhasilan program ini. Dimana pemerintah berperan sebagai pemberi perizinan kegiatan dan memberi arahan teknis, pemerintah juga menjadi penyedia lokasi sarana sosial & pemberi rekomendasi lahan, dan melakukan pendataan serta pemberdayaan PKL.

2) PT. Tirta Fresindo Jaya (Pihak Swasta)

Hubungan kemitraan yang terjalin antara pihak PT. Tirta Fresindo Jaya dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam bentuk program penataan PKL ini merupakan salah satu kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Mayora Group area Kota Bogor. PT. Tirta Fresindo Jaya memiliki peranan sebagai penyedia anggaran, hingga fasilitas dan sarana dagang PKL.

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Penerima manfaat atau *beneficiaries* dari program yang dijalankan ini adalah para Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi binaan PKL Pemda Kota Bogor. Berdasarkan data yang disajikan oleh pihak Dispora Kota Bogor, sejauh ini tercatat 10 pelaku usaha kecil (PKL) yang sudah terdaftar dan menjalankan usahanya di area halaman Parkir Kolam Renang Milakencana dengan jenis usaha dagangan makanan ringan. Pada mulanya para PKL hanya menggunakan gerobak untuk menjalankan usahanya, lokasinya pun bertebaran di sekitar jalan raya GOR Pajajaran. Oleh karena itu, salah satu

keuntungan pembangunan kios atau bangunan bagi para pedagang dalam penataan ini adalah untuk memperoleh sarana berjualan yang lebih aman dan nyaman bagi para calon pembelinya.

D. Insentif Kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam Upaya Penataan PKL Di Kota Bogor

1) Modal & Sumberdaya

Dalam hubungan kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan pihak PT Tirta Fresindo Jaya (swasta) ini, segala permodalan berupa pendanaan aspek pembangunan fasilitas dan prasarana dilakukan oleh pihak swasta, hal ini disebutkan di dalam Surat Perjanjian Kerja sama (SPK) di antara keduanya yang kemudian juga dibahas mengenai kewajiban swasta untuk membuat desain kios PKL hingga fasilitas pendukungnya untuk kemudian didiskusikan bersama dengan Pemda Kota Bogor. Sedangkan pemerintah di sisi lain menyediakan modal berupa fasilitas perizinan pembangunan lokasi PKL di area GOR Pajajaran, lahan beserta fasilitas pendukungnya.

2) Sistem

Dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan swasta berupa kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan untuk mempermudah aliran informasi hingga materi dalam mencapai tujuan bersama, yakni penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area GOR Pajajaran. Komponen atau elemen dalam program kerja sama ini adalah pihak Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Sub bagian Kerja sama Sekretariat Daerah Kota Bogor, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, PT Tirta Fresindo Jaya (swasta),

Pedagang Kaki Lima (PKL). Semua komponen atau elemen di atas saling berhubungan dalam proses hubungan kerja sama ini untuk mendukung proses penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area GOR Pajajaran.

3) Pembagian Kerja

Sebagaimana yang sudah dijabarkan pada bagian sebelumnya, setiap komponen atau elemen sistem memiliki peranan masing-masing, sehingga penulis dapat merangkumnya secara singkat sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah Kota Bogor yang diwakili oleh Wali Kota Bogor (Bima Arya Sugiarto), berperan sebagai pemberi izin program melalui Memorandum of Understanding (MoU) atau Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group);

b. Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Dinas Pemuda dan Olahraga yang menyediakan lahan dan menyetujui pembangunan kios PKL di area GOR Pajajaran, memberikan arahan teknis terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan oleh kedua pihak;

c. PT Tirta Fresindo Jaya (swasta) yang berperan dalam menyediakan anggaran kegiatan berupa pengadaan barang dan alat serta gaji tukang, serta membangun kios PKL beserta fasilitas pendukungnya di area GOR Pajajaran;

d. Pedagang Kaki Lima (PKL) atau para pedagang di bawah binaan Dinas Pemuda dan Olahraga yang merupakan beneficiaries atau penerima manfaat dari pada pelaksanaan

pembangunan kios PKL di area GOR Pajajaran;

e. Masyarakat Umum/Pengunjung adalah mereka para pendatang atau pengguna dari pada fasilitas sarana dan prasarana GOR Pajajaran.

E. Identifikasi Aspek Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman dalam Kerja sama Pemerintah Daerah dan Swasta Sebagai Upaya Penataan PKL (Kasus di Pemerintahan Kota Bogor dengan PT Fresindo Jaya)

Analisis SWOT merupakan suatu teknik atau metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang/kesempatan (*Opportunities*), dan ancaman (*Threats*) kegiatan dalam organisasi/suatu hal yang ingin dikaji, unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai analisis dasar dalam merumuskan hingga menentukan sebuah solusi dari suatu urusan. Melalui penelitian yang telah dilakukan, penulis mencoba untuk mengidentifikasi 4 (empat) faktor tersebut melalui mengidentifikasi faktor internal (pelaksana dan penyelenggara), maupun berdasarkan faktor eksternal (situasi lingkungan) dalam proses hubungan kerja sama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan PT Tirta Fresindo Jaya dalam upaya penataan PKL di Kota Bogor. Berikut penjabarannya:

A. Faktor Internal

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a) Orientasi menata dan meningkatkan UMKM yang ada di Kota Bogor
- b) Adanya pembagian kewenangan dan tugas yang jelas antara pemerintah dan swasta

2. Kekurangan (*Weaknesses*)

- a) Keterbatasan finansial OPD yang bersangkutan
- b) Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan swasta
- c) Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana area Kantin

B. Faktor Eksternal

1. Peluang/Kesempatan (*Opportunities*)

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b) Percepatan dan peningkatan pemenuhan pelayanan publik
- c) Meningkatkan hubungan mutualisme antara Pemerintah Daerah dengan Swasta

2. Ancaman (*Threats*)

- a) Berlangsungnya Pandemi Covid-19
- b) Kehadiran para PKL yang tidak memiliki izin

F. Upaya Alternatif Terhadap Hasil Analisis SWOT Hubungan Kerja sama Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan PT Fresindo Jaya dalam Upaya Penataan PKL

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis dapat menguraikan beberapa solusi alternatif yang dapat dipertimbangkan dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya hambatan dalam proses kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dengan PT Fresindo Jaya dalam Upaya Penataan PKL di Kota Bogor, yakni sebagai berikut:

1. Strategi pemberdayaan pedagang di area GOR Pajajaran

Dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan usaha daripada para pedagang di area GOR Pajajaran, pihak Pemerintah Kota Bogor dapat memperluas

sentra PKL sebagai upaya memperluas peluang bagi para PKL untuk mendapatkan penghasilan, selain itu pihak Dispora dapat melakukan koordinasi lebih jauh dengan OPD lainnya, seperti Dinas UMKM dan Dagin untuk mengikutsertakan para PKL binaan dalam kegiatan-kegiatan maupun bimbingan teknis pengembangan kapasitas & pengetahuan yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Di sisi lain, perluasan sentra PKL di area GOR Pajajaran juga dapat menjadi salah satu cara untuk peningkatakan pemasukan iuran bagi pihak Dispora dan pada akhirnya bisa juga untuk dipergunakan sebagai permodalan bagi para pedagang untuk meningkatkan produksi dagangannya dan meraih lebih banyak pendapatan.

2. Peningkatan frekuensi koordinasi antara stakeholders

Koordinasi yang dilakukan yakni oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Bogor melalui Dispora Kota Bogor, pihak swasta yaitu PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group), dan para pedagang area GOR Pajajaran, dimana dengan penjadwalan pertemuan, seperti rapat evaluasi maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara rutin dapat mempermudah serta mempercepat proses perbaikan kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam proses kerja sama serta menjamin pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta target realisasi. Contohnya seperti perbaikan sarana dan prasarana penunjang para pedagang. Alur komunikasi merupakan hal yang krusial, hal ini karena berdasarkan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak memiliki tanggung jawab berdasarkan kedudukannya untuk terlibat dalam kegiatan kerja sama.

3. Pemantauan dan penertiban area kantin GOR Pajajaran

Dalam rangka penertiban serta pemantauan jumlah pedagang di area GOR Pajajaran, maka hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan SOP dan sosialisasi kepada para pedagang di area GOR Pajajaran oleh pihak Dispora. SOP yang dibuat dan ditegakkan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran para pedagang dalam menjaga kebersihan hingga diharap dapat mengurangi kedatangan para PKL yang tidak memiliki izin. Kegiatan pemantauan dapat dilakukan secara rutin seperti mingguan atau bulanan.

4. Kegiatan pengembangan usaha produktif

Dalam rangka membantu meramaikan penjualan dari para pedagang di area GOR Pajajaran, terdapat beberapa kegiatan aktivasi yang dapat dilakukan oleh tim Dispora, beberapa di antaranya yaitu:

a. Pemusatan pada area kantin

Saat diselenggarakannya acara-acara olahraga di area GOR Pajajaran dan melalui kerja sama dengan berbagai tenants, pihak Dispora dapat memusatkan akses makan dan minuman di lingkungan kantin Milakencana, hal ini secara tidak langsung akan membuat para pengunjung tertarik untuk datang dan membeli dagangan di area kantin.

b. Aktivasi melalui sosial media

Saat diselenggarakannya acara-acara olahraga di area GOR Pajajaran, selain mempublikasikan kegiatan yang berlangsung tim media sosial dari pada Dispora juga dapat mempublikasikan arena makan & minuman di lingkungan kantin melalui media sosial utama Dispora Kota Bogor, hal ini akan membuat usaha-usaha kecil terekspos hingga berimplikasi pada menarik pengunjung untuk

mendatangi lokasi sentra PKL dan dapat meningkatkan pendapatan para pedagang.

SIMPULAN

Skema Kerja sama Pemerintah–Swasta atau *Public-Private Partnership* yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Bogor dan PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group) diyakini merupakan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan untuk pelayanan publik dengan tujuan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, beserta peningkatan kualitas dari produk dan pelayanan publik melalui pembagian modal, risiko, dan kompetensi atau keahlian sumber daya manusia secara bersama-sama untuk menghasilkan *value for money* bagi pembangunan Kota Bogor. Kondisi keterbatasan anggaran merupakan hal yang mendorong pemerintah membangun kemitraan dengan swasta. Sehingga, keterbatasan anggaran bukan menjadi alasan untuk menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bogor.

Dari hasil penelitian yang dilakukann penulis juga dapat menyimpulkan bahwa efektivitas kerja sama dapat dicapai dengan baik berdasarkan tinjauan aspek daripada konsep hollow state yang dikemukakan Profan dan Millward yakni mekanisme, struktur, dan insentif. Dalam implementasi kemitraan antara Pemerintah Kota Bogor dengan PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group), ternyata belum berjalan optimal, hal ini dibuktikan dengan penemuan-penemuan kendala secara internal maupun eksternal yang cukup berimplikasi pada proses kerja sama antara keduanya hingga juga berdampak pada para beneficiaries atau penerima manfaat ini, yakni para pedagang di area Milakencana GOR Pajajaran. Beberapa

kendala yang dihadapi yaitu: 1) komunikasi yang kurang intens antara kedua aktor yang bekerja sama, yaitu Pemerintah Kota Bogor dengan pihak PT. Tirta Fresindo Jaya; 2) belum terlaksananya kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi para Pedagang; 3) kehadiran para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak memiliki izin.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan bagi para stakeholders sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Bogor dan PT. Tirta Fresindo Jaya dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area GOR Pajajaran di tahun 2020-2022 yaitu:

1. Peningkatan frekuensi komunikasi
Dimana komunikasi yang aktif dapat mempermudah serta mempercepat proses perbaikan kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam proses kerja sama serta menjamin pelaksanaan program/kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta target realisasi. Alur komunikasi merupakan hal yang krusial, hal ini karena berdasarkan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak memiliki tanggung jawab berdasarkan kedudukannya untuk terlibat dalam kegiatan kerja sama.

2. Penegasan Peran Pemerintah

Dalam pola kerja sama yang bersifat kemitraan ini, pemerintah sudah seharusnya menjalankan perannya sebagai regulator dan fasilitator yang mengarahkan proses dan tujuan pembangunan. Sehingga dalam kerja sama ini, pemerintah wajib tegas dalam melaksanakan perannya sebagai pemberi pengarahan (*steering*) maupun supervisi proses penyelenggaraan program kepada

swasta bila tidak/belum melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian diperlukan kesiapan dan kematangan dari pemerintah daerah untuk menyiapkan regulasi dan kerangka kerja yang matang sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan kerja sama dapat terealisasi secara maksimal dan memberikan keuntungan kepada berbagai pihak terkait.

REFERENSI

Sumber Jurnal

- Buhkari, (2017). Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial: Suatu Analisis Sosiologi, Vol.11. No. 1 Juni 2017 (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala). 77
- Dj, Y. R. (2017). Penerapan Strategi Segmentasi Pasar Dan Positioning Produk Dengan Pendekatan Analisis Swot Untuk Peningkatan Penjualan Pada Ud. Surya Gemilang Motor Di Surabaya. Jurnal Ekbis, 17(1), 13
- Emerson, Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh (2012). 'Integrative Framework for Collaborative Governance', Journal of Administration Research and Theory, Vol. 22. No. 1. 3
- International Labour Organization. (2004). *Global Employment Trends*. Geneva
- Kusdiana, Didik dan Candra Wulan. (2007). Analisis Daya Saing Ekspor Sektor Unggulan di Jawa Barat. Jurnal Trikonomika Fakultas Ekonomi UNPAS, 6(1).
- Mahmudi. (2007). Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektivitas Pelayanan Publik. Sinergi, Vol. 9 No. 1, Januari 2007.
- Navin Girishankar. (2009). *Innovating Development Finance from Financing Sources to Financial*

Solutions. Policy Research Working Paper.

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/796631468340177673/pdf/WPS5111.pdf>. 3.

Prasetyo, A., & Arifin, M. Z. (2018). *Analisis biaya pengelolaan limbah makanan restoran*. Indocomp. 52.

Tenri, Yanti. (2004). *Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara*.

for Indonesian toll road. Proceedings of the First Makassar International Conference on Civil Engineering, Makasar

Sumber Buku

Ndraha, Taliziduhu. (2003). *KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintah Baru)* 1. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tjandra, Riawan W, dkk. (2005). "Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik." Yogyakarta: Pembaruan.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Sumber Tesis dan Disertasi

Rostiyanti, S.F and Tamin, R.Z. (2010). *Identification of challenges in public private partnership implementation*

